



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG
No.1723/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM
a.n. Ahmad Bastari, NIM. 88315301

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka/Promosi Disertasi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi pada Program Doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan **Sdr. Ahmad Bastari, NIM. 88315301** tertanggal 20 Juli 2022 perihal Pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM a.n. **Ahmad Bastari, NIM. 88315301**.
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam a.n. Ahmad Bastari, NIM. 88315301;
- Kedua : Kepada Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 21 Juli 2022
Direktur,



[Handwritten Signature]
Firdaus
NIP. 197103011995031001

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


NOMOR : 1723 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022

TANGGAL : 21 Juli 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM
a.n. Ahmad Bastari, NIM. 88315301**

No.	Nama Penguji	Jabatan
1.	Prof. Dr. Firdaus, M.Ag	Penguji 1 / Ketua
2.	Dr. Muhammad Zalnur, M.Ag	Penguji 2 / Sekretaris
3.	Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd	Penguji 3
4.	Prof. Dr. Rusydi, AM, Lc, M.A	Penguji 4
5.	Dr. Zulheldi, M.Ag	Penguji 5
6.	Prof. Dr. Asnawir	Penguji 6
7.	Prof. Dr. Ahmad Sabri, M.Pd	Penguji 7

JUDUL DISERTASI: Manajemen Pembelajaran Tahfizh Al-Qur'an di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAI-PIQ) Sumatera Barat

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 21 Juli 2022
Direktur

Firdaus
NIP. 197103011995031001

